

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT BAKRIE & BROTHERS TBK (“PERSEROAN”)**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT BAKRIE & BROTHERS Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Aktivitas perusahaan *holding*, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis. Konsultasi, jasa, industri, konstruksi, manufaktur dan infrastruktur serta perdagangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak.

Kantor Pusat:

Bakrie Tower, Lantai 35 – 37
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H. R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940
Telepon: +62-21-2991-2222
Website: www.bakrie-brothers.com
Email: ir@bakrie.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2025

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah-istilah yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi mempunyai arti sebagai berikut:

Anggaran Dasar Perseroan	: Sebagaimana didefinisikan dalam Bab III (Keterangan Perseroan) Keterbukaan Informasi ini.
BAE	: Biro Administrasi Efek.
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia.
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia.
BIIN	: PT Bakrie Indo Infrastructure.
BTI	: PT Bakrie Toll Indonesia.
CCT	: PT Cimanggis Cibitung Tollways.
Daftar Pemegang Saham	: Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Dewan Komisaris	: Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.
Direksi	: Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Fasilitas <i>Bridging</i> BTI	: Sebagaimana didefinisikan dalam Bab I (Pendahuluan) Keterbukaan Informasi ini.
Fasilitas Pinjaman BTI	: Sebagaimana didefinisikan dalam Bab I (Pendahuluan) Keterbukaan Informasi ini.
Grup Usaha	: Perseroan dan setiap perusahaan yang dari waktu ke waktu secara langsung atau tidak langsung memiliki atau mengendalikan hak suara yang melekat pada lebih dari 50% modal saham biasa yang diterbitkan, atau mengendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, penunjukan mayoritas direksi (atau badan manajemen yang setara).
Keterbukaan Informasi	: Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Laporan Pendapat Kewajaran	: Sebagaimana didefinisikan dalam Bab VI (Ringkasan Laporan Penilai Mengenai Kewajaran Transaksi).
Laporan Penilaian	: Sebagaimana didefinisikan dalam Bab V (Ringkasan Laporan Penilai Mengenai Penilaian Atas Objek Transaksi).
Menkum	: Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman dan/atau Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Objek Pengambilalihan	Transaksi	: Sebagaimana didefinisikan dalam Bab I (Pendahuluan) Keterbukaan Informasi ini.
OJK		: Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam UU OJK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU OJK.
Pemberian Fasilitas BTI	<i>Bridging</i>	: Sebagaimana didefinisikan dalam Bab I (Pendahuluan) Keterbukaan Informasi ini.
Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat		: Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Dalam Rangka Pelepasan Saham PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Waskita Toll Road di PT Cimanggis Cibitung Tollways kepada PT Bakrie Toll Indonesia tanggal 23 Juli 2025.
Perjanjian Pemegang Saham CCT		: Sebagaimana didefinisikan dalam Bab II (Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi) Keterbukaan Informasi ini.
Pemberian Pinjaman Pemegang Saham BTI	<i>Convertible</i>	: Sebagaimana didefinisikan dalam Bab I (Pendahuluan) Keterbukaan Informasi ini.
Pemberian Pinjaman Pemegang Saham Operasional BTI		: Sebagaimana didefinisikan dalam Bab I (Pendahuluan) Keterbukaan Informasi ini.
Penerimaan Pinjaman oleh BTI		: Sebagaimana didefinisikan dalam Bab I (Pendahuluan) Keterbukaan Informasi ini.
Pengambilalihan CCT oleh BTI		: Sebagaimana didefinisikan dalam Bab I (Pendahuluan) Keterbukaan Informasi ini.
Penjaminan Pinjaman BTI		: Sebagaimana didefinisikan dalam Bab I (Pendahuluan) Keterbukaan Informasi ini.
Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham SMI		: (a) Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. 44 tanggal 28 November 2022, dibuat oleh dan antara PT Cimanggis Cibitung Tollways dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan berikut perubahannya; dan (b) Amandemen dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. ADD/09.3/WTR/0622 tertanggal 30 Juni 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Cimanggis Cibitung Tollways dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) berikut perubahannya.
Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham WTR		: (a) Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham antara PT Waskita Toll Road dan PT Cimanggis Cibitung Tollways No. FPPS/05.1/WTR/1219 tanggal 4 Desember

2019 berikut perubahannya dan dokumen turunannya dari waktu ke waktu (SHL 9);

(b) Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham antara PT Waskita Toll Road dan PT Cimanggis Cibitung Tollways No. FPPS/07.2/WTR/0520 tanggal 4 Mei 2020 berikut perubahannya dan dokumen turunannya dari waktu ke waktu (SHL 10); dan

(c) Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham antara PT Waskita Toll Road dan PT Cimanggis Cibitung Tollways No. FPPS/05.1/WTR/0920 tanggal 4 September 2020 berikut perubahannya dan dokumen turunannya dari waktu ke waktu (SHL 11).

Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PMN WTR	:	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham antara WTR dan CCT No. FPPS/05.02/WTR/0222 tanggal 11 Februari 2022 berikut perubahannya dan dokumen turunannya dari waktu ke waktu.
Perseroan	:	PT Bakrie & Brothers Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Perusahaan Terbuka	:	Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
Perusahaan Terkendali	:	Perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka.
Pinjaman Pemegang Saham <i>Convertible</i> BTI	:	Sebagaimana didefinisikan dalam Bab I (Pendahuluan) Keterbukaan Informasi ini.
Pinjaman Pemegang Saham Operasional BTI	:	Sebagaimana didefinisikan dalam Bab I (Pendahuluan) Keterbukaan Informasi ini.
Piutang Yang Dialihkan	:	Sebagaimana didefinisikan dalam Bab II (Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi) Keterbukaan Informasi ini.
POJK 15/2020	:	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK 17/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Rencana Transaksi	:	Sebagaimana didefinisikan dalam Bab I (Pendahuluan) Keterbukaan Informasi ini.
Rupiah atau Rp	:	Rupiah, mata uang sah dan berlaku di Republik Indonesia.
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham Yang Dialihkan	:	Sebagaimana didefinisikan dalam Bab II (Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi) Keterbukaan Informasi ini.

SHL	:	Sebagaimana didefinisikan dalam Bab II (Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi)
SMI	:	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
US\$ atau Dolar AS	:	Dolar AS, mata uang sah dan berlaku di Amerika Serikat.
UU OJK	:	Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK.
UU P2SK	:	Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
WTR	:	PT Waskita Toll Road.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan adanya beberapa transaksi material (sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020) yang akan dilakukan oleh (a) BTI, yang merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan, (b) BIIN, yang juga merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan, dan (c) Perseroan, yang mana transaksi-transaksi material tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan POJK 17/2020. Sesuai ketentuan Pasal 30 huruf a POJK 17/2020, dalam hal transaksi material (dalam hal ini Rencana Transaksi (sebagaimana relevan dan didefinisikan di bawah ini)) dilakukan oleh Perusahaan Terkendali (dalam hal ini BTI) yang bukan merupakan perusahaan terbuka dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan Terbuka (dalam hal ini Perseroan), Perusahaan Terbuka (dalam hal ini Perseroan) wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Adapun transaksi-transaksi material yang akan dilakukan oleh BTI dan Perseroan (sebagaimana relevan) adalah sebagai berikut:

1. **Penerimaan Pinjaman oleh BTI dan Pemberian Penjaminan oleh BIIN dan Perseroan**

BTI berencana untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dana dari lembaga jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang akan ditatalaksanakan oleh PT Ciptadana Sekuritas Asia sebagai penasihat transaksi (*transaction advisor*), dengan jumlah pinjaman sebanyak-banyaknya sebesar US\$312.000.000 (tiga ratus dua belas juta Dolar AS) atau setara dengan Rp5.148.000.000.000 (lima triliun seratus empat puluh delapan miliar Rupiah) ("**Fasilitas Pinjaman BTI**") yang akan digunakan untuk membiayai Pengambilalihan CCT oleh BTI (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), termasuk biaya-biaya lain sehubungan dengan transaksi pengambilalihan tersebut ("**Penerimaan Pinjaman oleh BTI**").

Sebagai bagian dari Penerimaan Pinjaman oleh BTI, BIIN dan Perseroan akan menjaminkan aset berupa jaminan perusahaan oleh Perseroan dan saham BTI yang dimiliki BIIN sebagai agunan untuk menjamin kewajiban BTI yang timbul dari Penerimaan Pinjaman oleh BTI ("**Penjaminan Pinjaman BTI**").

2. **Pemberian Pinjaman *Bridging* oleh BTI kepada CCT**

BTI berencana untuk memberikan fasilitas pinjaman *bridging* kepada CCT sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.700.000.000.000 (dua triliun tujuh ratus miliar Rupiah) ("**Fasilitas *Bridging* BTI**") yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran bunga Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham SMI dan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham WTR dan sebagian pokok serta bunga Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PMN WTR ("**Pemberian Fasilitas *Bridging* BTI**").

3. **Pemberian Pinjaman Pemegang Saham *Convertible* oleh BTI kepada CCT**

BTI berencana untuk memberikan fasilitas pinjaman pemegang saham kepada CCT sebanyak-banyaknya sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah) ("**Pinjaman Pemegang Saham *Convertible* BTI**") yang akan digunakan untuk melakukan pelunasan sisa pokok dan bunga Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PMN WTR, pencadangan dana untuk *debt*

service reserve account (DSRA), *cash deficiency support* (CDS) dan pembayaran biaya kredit sindikasi baru yang akan diterima oleh CCT ("**Pemberian Pinjaman Pemegang Saham Convertible BTI**").

4. **Pemberian Pinjaman Pemegang Saham Operasional oleh BTI kepada CCT**

BTI berencana untuk memberikan fasilitas pinjaman pemegang saham kepada CCT sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) ("**Pinjaman Pemegang Saham Operasional BTI**") yang akan digunakan untuk melakukan pencadangan *cash deficiency support* (CDS) ("**Pemberian Pinjaman Pemegang Saham Operasional BTI**").

5. **Pengambilalihan CCT oleh BTI**

BTI, saat ini, merupakan pemilik yang sah dan terdaftar atas 4.000.000 (empat juta) saham di CCT, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar Rupiah) atau sebesar 5% (lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor dalam CCT. BTI berencana untuk melakukan pengambilalihan atas CCT ("**Pengambilalihan CCT oleh BTI**") melalui pembelian atas objek transaksi sebagai berikut:

(a) 72.000.000 (tujuh puluh dua juta) saham, atau setara dengan 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam CCT, dengan perincian:

(i) sebanyak 28.000.000 (dua puluh delapan juta) saham CCT yang dimiliki oleh WTR atau setara dengan 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam CCT;

(ii) sebanyak 44.000.000 (empat puluh empat juta) saham CCT yang dimiliki oleh SMI atau setara dengan 55% (lima puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam CCT,

dengan total nilai pengambilalihan sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah); dan

(b) piutang WTR dan SMI kepada CCT sehubungan dengan pinjaman dari pemegang saham CCT yang diberikan oleh WTR dan SMI, dengan total nilai Rp2.565.335.107.890 (dua triliun lima ratus enam puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah) yang merupakan pokok dari pinjaman dari pemegang saham tersebut.

(objek yang disebutkan dalam huruf (a) dan (b) di atas ini secara bersama-sama disebut sebagai "**Objek Transaksi Pengambilalihan**").

Oleh karena itu, setelah Pengambilalihan CCT oleh BTI, maka kepemilikan saham BTI pada CCT akan menjadi 95% (sembilan puluh lima persen). Sebagai informasi tambahan, saat ini Perseroan merupakan pemilik yang sah dan terdaftar atas 4.000.000 (empat juta) saham di CCT, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar Rupiah) atau sebesar 5% (lima persen). Dengan demikian, setelah Rencana Transaksi, maka kepemilikan saham Perseroan pada CCT baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi 100% (seratus persen). Selain itu juga, berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham SMI dan Perjanjian Pemegang Saham WTR, SMI, WTR, dan CCT telah menyepakati bahwa tagihan WTR dan SMI kepada CCT berdasarkan kedua perjanjian pemegang saham tersebut wajib dikonversi menjadi saham CCT dengan harga Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham.

Oleh karena itu, Penerimaan Pinjaman oleh BTI, Penjaminan Pinjaman BTI, Pemberian Fasilitas *Bridging* BTI, Pemberian Pinjaman Pemegang Saham *Convertible* BTI, Pemberian Pinjaman Pemegang Saham Operasional BTI, dan Pengambilalihan CCT oleh BTI untuk selanjutnya disebut sebagai "**Rencana Transaksi**".

Rencana Transaksi sehubungan dengan:

(a) **Penerimaan Pinjaman oleh BTI dan Pemberian Penjaminan oleh BIIN dan Perseroan**

memenuhi batasan nilai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020, karena nilai keseluruhan Fasilitas Pinjaman BTI adalah sebesar US\$312.000.000 (tiga ratus dua belas juta Dolar AS) atau setara dengan Rp5.148.000.000.000 (lima triliun seratus empat puluh delapan miliar Rupiah) dimana nilai tersebut ekuivalen dengan 127,67% (seratus dua puluh tujuh koma enam tujuh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2025 yang telah dilakukan penelaahan terbatas (*limited review*).

Sesuai dengan hasil perhitungan di atas, bahwa perhitungan nilainya melebihi 50% (lima puluh persen). Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020, Perseroan wajib (a) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan kewajaran dari transaksi dimaksud; (b) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen pendukung lainnya kepada OJK bersamaan dengan pengumuman RUPS yang akan diselenggarakan untuk menyetujui Rencana Transaksi; dan (c) terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS karena nilai dari Rencana Transaksi melampaui batasan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf d.1. POJK 17/2020.

(b) **Pemberian Pinjaman *Bridging* oleh BTI kepada CCT**

memenuhi batasan nilai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020, karena nilai keseluruhan Fasilitas *Bridging* BTI adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.700.000.000.000 (dua triliun tujuh ratus miliar Rupiah) dimana nilai tersebut ekuivalen dengan 66,96% (enam puluh enam koma sembilan enam persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2025 yang telah dilakukan penelaahan terbatas (*limited review*).

Sesuai dengan hasil perhitungan di atas, bahwa perhitungan nilainya melebihi 50% (lima puluh persen). Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020, Perseroan wajib (a) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan kewajaran dari transaksi dimaksud; (b) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen pendukung lainnya kepada OJK bersamaan dengan pengumuman RUPS yang akan diselenggarakan untuk menyetujui Rencana Transaksi; dan (c) terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS karena nilai dari Rencana Transaksi melampaui batasan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf d.1. POJK 17/2020.

(c) **Pemberian Pinjaman Pemegang Saham *Convertible* oleh BTI kepada CCT**

memenuhi batasan nilai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020, karena nilai keseluruhan Pinjaman Pemegang Saham *Convertible* BTI adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah) dimana nilai tersebut ekuivalen dengan 22,32% (dua puluh dua koma tiga dua persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2025 yang telah dilakukan penelaahan terbatas (*limited review*).

Sesuai dengan hasil perhitungan di atas, bahwa perhitungan nilainya melebihi 20% (dua puluh persen) dan tidak melebihi 50% (lima puluh persen). Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, dan c POJK 17/2020, Perseroan wajib (a) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan kewajaran dari transaksi dimaksud; dan (b) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen pendukung lainnya kepada OJK karena nilai dari Pemberian Pinjaman Pemegang Saham *Convertible* BTI melampaui batasan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020.

(d) **Pemberian Pinjaman Pemegang Saham Operasional oleh BTI kepada CCT**

memenuhi batasan nilai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020, karena nilai keseluruhan Pinjaman Pemegang Saham Operasional BTI adalah

sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dimana nilai tersebut ekuivalen dengan 2,48% (dua koma empat delapan persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2025 yang telah dilakukan penelaahan terbatas (*limited review*).

Sesuai dengan hasil perhitungan di atas, bahwa perhitungan nilainya tidak melebihi 20% (dua puluh persen). Namun sesuai dengan Pasal 2 POJK 17/2020, Pemberian Pinjaman Pemegang Saham Operasional oleh BTI kepada CCT merupakan suatu rangkaian transaksi sehubungan dengan Pemberian Pinjaman Pemegang Saham *Convertible* BTI. Dengan demikian Perseroan wajib (a) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan kewajaran dari transaksi dimaksud; dan (b) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen pendukung lainnya kepada OJK karena nilai dari Pemberian Pinjaman Pemegang Saham *Convertible* BTI melampaui batasan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020.

(e) **Pengambilalihan CCT oleh BTI**

merupakan suatu perolehan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) POJK 17/2020 dan oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan tersebut maka Perseroan telah melakukan perhitungan sebagai berikut:

- (i) harga total pembelian Objek Transaksi Pengambilalihan adalah sebesar Rp3.565.335.107.890 (tiga triliun lima ratus enam puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah), dimana nilai tersebut ekuivalen dengan 88,42% (delapan puluh delapan koma empat dua persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2025 yang telah dilakukan penelaahan terbatas (*limited review*);
- (ii) total aset CCT dibagi total aset Perseroan nilainya adalah 182,54% (seratus delapan puluh dua koma lima empat persen);
- (iii) laba bersih CCT dibagi dengan laba bersih Perseroan nilainya adalah (203,94%) (minus dua ratus tiga koma sembilan empat persen); atau
- (iv) pendapatan usaha CCT dibagi dengan pendapatan usaha Perseroan nilainya adalah 22,86% (dua puluh dua koma delapan enam persen).

Sesuai dengan hasil perhitungan di atas, bahwa perhitungan nilainya melebihi 50% (lima puluh persen). Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020, Perseroan wajib (a) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan kewajaran dari transaksi dimaksud; (b) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen pendukung lainnya kepada OJK bersamaan dengan pengumuman RUPS yang akan diselenggarakan untuk menyetujui Rencana Transaksi; dan (c) terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS karena nilai dari Rencana Transaksi melampaui batasan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) huruf d.1. POJK 17/2020.

Namun demikian, Rencana Transaksi bukan merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena Perseroan sehubungan dengan:

- (a) Penerimaan Pinjaman oleh BTI dan Penjaminan Pinjaman BTI bukan merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dengan lembaga jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang akan memberikan fasilitas pinjaman dana. Selain itu, Penerimaan Pinjaman oleh BTI dan Penjaminan Pinjaman BTI juga bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan dan tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan;
- (b) Pemberian Fasilitas *Bridging* BTI bukan merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dengan CCT. Selain itu, Pemberian Fasilitas *Bridging* BTI juga

bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan dan tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan;

- (c) Pemberian Pinjaman Pemegang Saham *Convertible* BTI bukan merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dengan CCT. Selain itu, Pemberian Pinjaman Pemegang Saham *Convertible* BTI juga bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan dan tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan;
- (d) Pemberian Pinjaman Pemegang Saham Operasional BTI bukan merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dengan CCT. Selain itu, Pemberian Pinjaman Pemegang Saham Operasional BTI juga bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan dan tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan; dan
- (e) Pengambilalihan CCT oleh BTI, tidak memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dengan WTR dan SMI. Selain itu, Pengambilalihan CCT oleh BTI juga bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan dan tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan;

Oleh karena itu, Perseroan akan mengadakan suatu RUPSLB sehubungan dengan Rencana Transaksi yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 8 September 2025 yang diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Keterangan lebih lanjut mengenai RUPSLB Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Keterbukaan Informasi ini.

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan, serta alasan dilakukannya Rencana Transaksi tersebut kepada para pemegang saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan POJK 17/2020.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1. OBJEK DAN NILAI RENCANA TRANSAKSI

A. Penerimaan Pinjaman oleh BTI dan Pemberian Penjaminan oleh BIIN dan Perseroan

(a) Transaksi Pinjaman oleh BTI

Fasilitas Pinjaman BTI dengan jumlah pinjaman sebanyak-banyaknya sebesar US\$312.000.000 (tiga ratus dua belas juta Dolar AS) atau setara dengan Rp5.148.000.000.000 (lima triliun seratus empat puluh delapan miliar Rupiah).

(b) Transaksi Pemberian Penjaminan oleh Perseroan

Penjaminan Pinjaman BTI berupa jaminan perusahaan oleh Perseroan dan saham BTI yang dimiliki BIIN dilakukan dalam rangka Fasilitas Pinjaman BTI yang akan diterima oleh BTI.

B. Pemberian Pinjaman *Bridging* oleh BTI kepada CCT

Fasilitas *Bridging* CCT dengan jumlah pinjaman sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.700.000.000.000 (dua triliun tujuh ratus miliar Rupiah).

C. Pemberian Pinjaman Pemegang Saham *Convertible* oleh BTI kepada CCT

Pinjaman Pemegang Saham *Convertible* BTI dengan jumlah pinjaman sebanyak-banyaknya sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah).

D. Pemberian Pinjaman Pemegang Saham Operasional oleh BTI kepada CCT

Pinjaman Pemegang Saham Operasional BTI dengan jumlah pinjaman sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).

E. Pengambilalihan CCT oleh BTI

Pengambilalihan CCT melalui pembelian:

- (a) 72.000.000 (tujuh puluh dua juta) saham, atau setara dengan 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam CCT, dengan perincian:
 - (i) sebanyak 28.000.000 (dua puluh delapan juta) saham CCT yang dimiliki oleh WTR atau setara dengan 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam CCT;
 - (ii) sebanyak 44.000.000 (empat puluh empat juta) saham CCT yang dimiliki oleh SMI atau setara dengan 55% (lima puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam CCT,dengan total nilai pengambilalihan sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah); dan
- (b) piutang WTR dan SMI kepada CCT sehubungan dengan pinjaman dari pemegang saham CCT yang diberikan oleh WTR dan SMI, dengan total nilai Rp2.565.335.107.890 (dua triliun lima ratus enam puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah) yang merupakan pokok dari pinjaman dari pemegang saham tersebut.

Nilai total Objek Transaksi Pengambilalihan adalah sebesar Rp3.565.335.107.890 (tiga triliun lima ratus enam puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah).

2. URAIAN SINGKAT MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. Penerimaan Pinjaman oleh BTI dan Pemberian Penjaminan oleh BIIN dan Perseroan

Sehubungan dengan Penerimaan Pinjaman oleh BTI, BTI sebagai penerima pinjaman akan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman yang akan ditatalaksanakan oleh PT Ciptadana Sekuritas Asia sebagai penasihat transaksi (*transaction advisor*), yang pada pokoknya disepakati ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:

Penasihat Transaksi (<i>Transaction Advisor</i>)	:	PT Ciptadana Sekuritas Asia
Penerima Pinjaman	:	BTI
Jumlah Dana	:	US\$312.000.000 (tiga ratus dua belas juta Dolar AS) atau setara dengan Rp5.148.000.000.000 (lima triliun seratus empat puluh delapan miliar Rupiah)
Jangka Waktu	:	7 (tujuh) Tahun
Jaminan	:	(1) jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perseroan; dan (2) saham BTI yang dimiliki BIIN sebanyak 11.996 (sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) saham atau setara dengan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam BTI.

Ketentuan Pembayaran Kembali : Pembayaran kembali diperbolehkan kapan saja, baik seluruhnya maupun sebagian.

Khusus untuk pinjaman yang dibayarkan kembali lebih awal dalam 30 (tiga puluh) bulan pertama, maka Penerima Pinjaman akan dikenakan pembayaran kompensasi bunga atas seluruh bunga yang seharusnya dibayarkan untuk periode 30 (tiga puluh) bulan tersebut.

Denda : Apabila terjadi gagal bayar yang berkelanjutan, maka Tingkat Bunga akan meningkat sebesar 2% (dua persen) per tahun atas jumlah pinjaman yang belum dibayar.

B. Pemberian Pinjaman *Bridging* oleh BTI kepada CCT

Sehubungan dengan Pemberian Fasilitas *Bridging* BTI, BTI sebagai pemberi pinjaman dan CCT sebagai penerima pinjaman akan menandatangani perjanjian pinjaman *bridging* yang pada pokoknya disepakati ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:

Pemberi Pinjaman : BTI
Penerima Pinjaman : CCT
Jumlah Dana : sampai dengan Rp2.700.000.000.000 (dua triliun tujuh ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu : 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pencairan dan dapat diperpanjang.
Syarat Penandatanganan Perjanjian : CCT telah menandatangani *offering letter* atas kredit sindikasi baru
Hukum Yang Berlaku : Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa : Badan Arbitrase Nasional Indonesia

C. Pemberian Pinjaman Pemegang Saham *Convertible* oleh BTI kepada CCT

Sehubungan dengan Pemberian Pinjaman Pemegang Saham *Convertible* BTI, BTI sebagai pemberi pinjaman dan CCT sebagai penerima pinjaman akan menandatangani perjanjian pinjaman pemegang saham yang pada pokoknya disepakati ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:

Pemberi Pinjaman : BTI
Penerima Pinjaman : CCT
Jumlah Dana : sampai dengan Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan dan dapat diperpanjang.
Syarat Penandatanganan Perjanjian : CCT telah menandatangani *offering letter* atas kredit sindikasi baru.
Hukum Yang Berlaku : Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa : Badan Arbitrase Nasional Indonesia

D. Pemberian Pinjaman Pemegang Saham Operasional oleh BTI kepada CCT

Sehubungan dengan Pemberian Pinjaman Pemegang Saham Operasional BTI, BTI sebagai pemberi pinjaman dan CCT sebagai penerima pinjaman akan menandatangani perjanjian pinjaman pemegang saham yang pada pokoknya disepakati ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:

Pemberi Pinjaman : BTI
Penerima Pinjaman : CCT
Jumlah Dana : sampai dengan Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)

Jangka Waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan dan dapat diperpanjang.
Syarat Penandatanganan Perjanjian	:	CCT telah menandatangani <i>offering letter</i> atas kredit sindikasi baru.
Hukum Yang Berlaku	:	Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia

E. Pengambilalihan CCT oleh BTI

BTI, SMI, dan WTR telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat pada tanggal 23 Juli 2025. Berikut di bawah ini uraian singkat mengenai ketentuan-ketentuan pokok sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat:

Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMI, sebagai Penjual 1; 2. WTR, sebagai Penjual 2; dan 3. BTI, sebagai Pembeli.
Ruang Lingkup	:	<p>Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dan pemenuhan persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat, SMI, WTR, dan BTI setuju untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) Pembelian saham SMI dan WTR sebanyak 72.000.000 (tujuh puluh dua juta) saham atau setara dengan 90% (sembilan puluh persen) yang masing-masing sebanyak 44.000.000 (empat puluh empat juta) saham atau setara dengan 55% (lima puluh lima persen) dan 28.000.000 (dua puluh delapan juta) saham atau setara dengan 35% (tiga puluh lima persen) saham dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam CCT, ("Saham Yang Dialihkan"). (b) Pengalihan Piutang Berdasarkan pinjaman pemegang saham (<i>Shareholders Loan</i>"SHL") SMI dan SHL WTR dimana BTI akan menerima seluruh piutang SMI berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham SMI dan sebagian piutang WTR, dengan total nilai Rp2.565.335.107.890 (dua triliun lima ratus enam puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah) yang merupakan pokok dari pinjaman dari pemegang saham tersebut ("Piutang Yang Dialihkan").
Nilai Transaksi	:	<ol style="list-style-type: none"> (a) Harga pembelian atas Saham Yang Dialihkan seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah); dan (b) Nilai pengalihan atas Piutang Yang Dialihkan seluruhnya dalam jumlah Rp2.565.335.107.890 (dua triliun lima ratus enam puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah).
Hukum Yang Berlaku	:	Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa : Para Pihak akan berusaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerimaan oleh SMI, WTR dan BTI mengenai pemberitahuan dari pihak lain atas keberadaan sengketa untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka dapat diselesaikan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Syarat Pendahuluan : **Persyaratan Penjual:**

- (a) SMI telah memperoleh (i) persetujuan dari Menteri Keuangan selaku RUPS sehubungan dengan Pengambilalihan CCT oleh BTI; dan (ii) nota pendapat hukum dari kantor Kejaksaan Agung Indonesia atas aspek legal dari rencana pengalihan saham SMI dan piutang SMI yang dialihkan; dan
- (b) WTR atau PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah memperoleh (i) nota pendapat hukum dari kantor Kejaksaan Agung Indonesia atas aspek legal dari Pengambilalihan CCT oleh BTI; (ii) persetujuan/kajian menyeluruh dari Menteri Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan/atau PT Biro Klasifikasi Indonesia sebagai holding operasional sehubungan dengan Pengambilalihan CCT oleh BTI; dan (iii) persetujuan/kajian menyeluruh dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sehubungan dengan rencana pengalihan saham WTR dan piutang WTR yang dialihkan.

Persyaratan Pembeli:

- (a) CCT telah melunasi kewajiban terhutang CCT kepada kreditur CCT, yang dibuktikan dengan surat keterangan lunas dari kreditur perseroan dan dokumen yang membuktikan pelepasan atas dokumen gadai saham SMI dan dokumen gadai saham WTR.
- (b) CCT telah melakukan pelunasan pinjaman pemegang saham yang diberikan oleh SMI kepada CCT yang mana perjanjian pinjaman pemegang saham tersebut akan ditandatangani oleh CCT dan SMI setelah tanggal penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat.
- (c) CCT telah melakukan pelunasan pinjaman pemegang saham yang diberikan oleh BTI kepada CCT yang mana perjanjian pinjaman pemegang saham tersebut akan ditandatangani oleh CCT dan BTI setelah tanggal penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat.

3. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

A. Penerimaan Pinjaman oleh BTI dan Pemberian Penjaminan oleh BIIN dan Perseroan

a. BTI

Riwayat Singkat BTI

BTI berkedudukan di Jakarta, beralamat di Bakrie Tower Lantai 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, adalah sebuah perseroan terbatas yang berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-42341.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 ("**Akta Pendirian BTI**").

Akta Pendirian BTI yang berisikan anggaran dasar BTI telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta No.02 tanggal 3 September 2024 yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang (i) telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055776.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 4 September 2024 dan (ii) telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0247894 tanggal 4 September 2024, serta keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0187337.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 4 September 2024, serta seluruh perubahan-perubahannya di atas selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar BTI**".

Kegiatan Usaha BTI

Berdasarkan Anggaran Dasar BTI, maksud dan tujuan BTI adalah untuk menjalankan usaha di bidang:

- (a) Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis (74902);
- (b) Konstruksi bangunan sipil jalan (42101);
- (c) Konstruksi bangunan sipil jembatan, jalanan layang, *fly over*, dan *underpass* (42102);
- (d) Pemasangan pondasi dan tiang pancang (43901);
- (e) Aktivitas jalan tol (52213);
- (f) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (46599);
- (g) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak (46100); dan
- (h) Aktivitas arsitektur (71101).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka BTI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis (74902);
- (b) Konstruksi bangunan sipil jalan (42101);
- (c) Konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, *flyover*, dan *underpass* (42102);
- (d) Pemasangan pondasi dan tiang pancang (43901);

- (e) Aktivitas jalan tol (52213);
- (f) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (46599);
- (g) Perdagangan besar atas dasar bala jasa (*fee*) atau kontrak (46100); dan
- (h) Aktivitas arsitektur (71101).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BTI

Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 30 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Kanya Candrika Katrini, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Menkum No. AHU-AH.01.03-0005367 tanggal 7 Januari 2020, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0001852.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BTI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Bakrie Indo Infrastructure	11.996	11.996.000.000	99,990
2. Koperasi Konsumen Karyawan PT Bakrie Indo Infrastructure	1	1.000.000	0,010
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.997	11.997.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	28.003	28.003.000.000	

Pengurus dan Pengawasan BTI

Berdasarkan Akta No. 88 tanggal 7 April 2022 yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Menkum No. AHU-AH.01.09-0009772 tanggal 27 April 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0084673.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022 dan Akta No. 136 tanggal 9 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Menkum No. AHU-AH.01.09-0100944 tanggal 15 Maret 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0053364.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Anindra Ardiansyah Bakrie

Direksi

Direktur : Achmad Amri Aswono Putro

b. BIIN

Riwayat Singkat BIIN

BIIN berkedudukan di Jakarta, beralamat di Bakrie Tower Lantai 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, adalah sebuah perseroan terbatas yang berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 03 tanggal 10 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12579.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 13 Maret 2008 ("**Akta Pendirian BIIN**").

Akta Pendirian BIIN yang berisikan anggaran dasar BIIN telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta No.01 tanggal 3 September 2024 yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang (i) telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055767.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 4 September 2024 dan (ii) telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0247877 tanggal 4 September 2024, serta keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0187309.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 4 September 2024, serta seluruh perubahan-perubahannya di atas selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar BIIN**".

Kegiatan Usaha BIIN

Berdasarkan Anggaran Dasar BIIN, maksud dan tujuan BIIN adalah untuk menjalankan usaha di bidang:

- (a) Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis (74902);
- (b) Konstruksi bangunan sipil jalan (42101);
- (c) Konstruksi bangunan sipil jembatan, jalanan layang, *fly over*, dan *underpass* (42102);
- (d) Konstruksi gedung hunian (41011)
- (e) Pemasangan pondasi dan tiang pancang (43901);
- (f) Konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transportasi (42205);
- (g) Aktivitas jalan tol (52213);
- (h) Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (35129);
- (i) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak (46100);
- (j) Perdagangan besar logam dan bijih logam (46620);
- (k) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (46599);
- (l) Perdagangan besar peralatan telekomunikasi (46523);
- (m) Aktivitas arsitektur (71101); dan
- (n) Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya (62090).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka BIIN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis (74902);
- (b) Konstruksi bangunan sipil jalan (42101);
- (c) Konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, *fly over*, dan *underpass* (42102);
- (d) Konstruksi gedung hunian (41011)
- (e) Pemasangan pondasi dan tiang pancang (43901);
- (f) Konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transportasi (42205);
- (g) Aktivitas jalan tol (52213);
- (h) Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (35129);
- (i) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak (46100);
- (j) Perdagangan besar logam dan bijih logam (46620);
- (k) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (46599);
- (l) Perdagangan besar peralatan telekomunikasi (46523);
- (m) Aktivitas arsitektur (71101); dan
- (n) Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya (62090).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BIIN

Berdasarkan Akta No. 534 tanggal 9 November 2022, yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0092378.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 21 Desember 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0256493.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Desember 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BIIN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Bakrie & Brothers Tbk	392.945.128	392.945.128.000	99,987
2. Koperasi Konsumen Karyawan PT Bakrie Indo Infrastructure	50.000	50.000.000	0,013
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	392.995.128	392.995.128.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	107.004.872	107.004.872.000	

Pengurus dan Pengawasan BIIN

Berdasarkan Akta No. 131 tanggal 6 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Menkum No. AHU-AH.01.09-0098120 tanggal 7 Maret 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0047212.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023 dan Akta No. 79 tanggal 5 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Menkum No. AHU-AH.01.09-0125414 tanggal 9 Juni 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0106512.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 9 Juni 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BIIN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
Komisaris : Raden Atok Hendrayanto Tejolaksono

Direksi

Direktur Utama : Anindra Ardiansyah Bakrie
Direktur : Hendrajanto Marta Sakti
Direktur : Achmad Amri Aswono Putro

B. Pemberian Pinjaman *Bridging* oleh BTI kepada CCT

a. BTI

Informasi mengenai BTI telah kami uraikan pada bagian 3.A.a Keterbukaan Informasi ini.

b. CCT

Riwayat Singkat CCT

CCT berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat di Plaza Tol Jatikarya, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, adalah sebuah perseroan terbatas yang berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 52 tanggal 22 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09738.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008 ("**Akta Pendirian CCT**").

Akta Pendirian CCT yang berisikan anggaran dasar CCT telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta No. 56 tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138074 tanggal 6 November 2023, serta seluruh perubahan-perubahannya di atas selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar CCT**".

Kegiatan Usaha CCT

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa CCT No. 06 tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0078654.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019, maksud dan tujuan CCT adalah untuk menjalankan aktivitas jalan tol yang mencakup kegiatan usaha pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka CCT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) merencanakan, membangun, menyediakan, memiliki dan selanjutnya mengoperasikan jaringan jalan dan jembatan tol;
- (b) merencanakan, membangun, menyediakan, memiliki, memelihara, mengembangkan dan selanjutnya mengusahakan fasilitas pengoperasian jalan dan jembatan tol;
- (c) meningkatkan kemampuan sarana dari fasilitas jalan/jembatan tol kepada masyarakat;
- (d) memanfaatkan lahan di daerah milik jalan tol termasuk lahan yang berbatasan dengan daerah milik jalan tol, antara lain kegiatan penyediaan lahan matang untuk usaha lain, baik diusahakan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (e) menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki di bidang usahanya tersebut di atas yang antara lain mengusahakan jasa keahlian di bidang perencanaan dan pengoperasian jalan dan jembatan tol;
- (f) menjalankan usaha dalam bidang perdagangan khususnya perdagangan bahan konstruksi, peralatan elektrikal dan mekanikal, perdagangan *eksport-import* bahan konstruksi, perdagangan antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, bertindak sebagai *grossier, supplier, leveransier, waralaba, commission house*, distributor, agent dan sebagai perwakilan dari badan perusahaan lain, baik di dalam maupun luar negeri; dan
- (g) Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, antara lain jasa konsultan bidang arsitek, landscape, design, dan interior, jasa konsultasi bidang teknik engineering, bidang konstruksi sipil, bidang mesin (mekanikal), konsultasi bidang listrik (elektrikal), konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, serta bidang usaha terkait, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham CCT

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar CCT No. 67 tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0258913 tanggal 30 Juni 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CCT adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	320.000.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Sarana Multi Infrastruktur	44.000.000	44.000.000.000	55,000
2. PT Waskita Toll Road	28.000.000	28.000.000.000	35,000
3. PT Bakrie and Brothers Tbk	4.000.000	4.000.000.000	5,000
4. PT Bakrie Toll Indonesia	4.000.000	4.000.000.000	5,000

Keterangan	Nilai Nominal		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.000.000	80.000.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	240.000.000	240.000.000.000	

Pengurus dan Pengawasan CCT

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 30 Juni 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Lukijanto
Komisaris	: Darwin Trisna Djajawinata
Komisaris	: Heri Sosiawan
Komisaris	: Achmad Amri Aswono Putro

Direksi

Direktur Utama	: Ashadi
Direktur Keuangan	: Armando Marulitua
Direktur Teknik dan Operasional 1	: Thorry Hendrarto
Direktur Teknik dan Operasional 2	: Y. Widi Suharyanto

Ikhtisar Data Keuangan CCT

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

	31 Maret 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar	213.641.717.852	213.335.428.370	137.152.083.361
Aset Tidak Lancar	12.338.857.563.052	12.342.130.697.730	11.366.427.623.318
JUMLAH ASET	12.552.499.280.904	12.555.466.126.100	11.503.579.706.679
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	2.694.707.302.341	670.028.359.742	1.310.058.587.850
Liabilitas Jangka Panjang	8.039.661.507.414	9.944.194.410.649	7.994.725.959.216
JUMLAH LIABILITAS	10.734.368.809.755	10.614.222.770.391	9.304.784.547.066
EKUITAS			
Modal Saham	80.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000
Instrumen Ekuitas Lainnya	2.565.335.107.890	2.565.335.107.890	2.427.935.107.890
Laba Ditahan	(827.204.636.741)	(704.091.752.181)	(309.139.948.277)
JUMLAH EKUITAS	1.818.130.471.149	1.941.243.355.709	2.198.795.159.613
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	12.552.499.280.904	12.555.466.126.100	11.503.579.706.679

LAPORAN LABA RUGI

(dalam Rupiah)

	2025 (Januari - Maret)	2024 (Januari - Maret)	2024	2023
PENDAPATAN	218.043.847.646	447.388.157.375	1.477.201.800.951	1.778.734.933.155
BEBAN POKOK	(79.299.798.169)	(420.676.223.892)	(1.187.630.872.563)	(1.718.185.243.083)
PENDAPATAN	138.744.049.477	26.711.933.483	289.570.928.388	60.549.690.072
BEBAN USAHA	(12.712.537.000)	(1.666.787.205)	(31.401.440.487)	(-3.158.283.648)
LABA USAHA	126.031.512.477	25.045.146.278	258.169.487.901	57.391.406.424
PENDAPATAN (BIAYA) LAINNYA	(250.056.301.623)	(78.253.963.783)	(655.838.382.283)	(197.251.570.136)
RUGI SEBELUM PAJAK	(124.024.789.146)	(53.208.817.505)	(397.668.894.382)	(139.860.163.712)
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	912.564.470	-	2.719.730.014	554.604.265
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	(123.112.224.676)	(53.208.817.505)	(394.949.164.368)	(139.305.559.447)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:	(659.884)	-	(2.639.536)	-

JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(123.112.884.560)	(53.208.817.505)	(394.951.803.904)	(139.305.559.447)
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

LAPORAN ARUS KAS	(dalam Rupiah)			
	2025 (Januari - Maret)	2024 (Januari - Maret)	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	143.526.084.786	32.116.674.552	300.451.715.428	92.789.890.665
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(149.073.764.982)	(359.002.428.414)	(1.541.572.346.349)	(1.468.098.558.447)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	(67.171.628.063)	314.278.110.707	1.315.030.291.599	1.381.419.875.195
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(72.719.308.259)	(12.607.643.255)	73.909.660.678	6.111.207.413
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	94.614.766.387	20.705.105.709	20.705.105.709	14.593.898.296
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	21.895.458.128	8.097.462.554	94.614.766.387	20.705.105.709

C. Pemberian Pinjaman Pemegang Saham *Convertible* oleh BTI kepada CCT

a. BTI

Informasi mengenai BTI telah kami uraikan pada bagian 3.A.a Keterbukaan Informasi ini.

b. CCT

Informasi mengenai CCT telah kami uraikan pada bagian 3.B.b Keterbukaan Informasi ini.

D. Pemberian Pinjaman Pemegang Saham Operasional oleh BTI kepada

a. BTI

Informasi mengenai BTI telah kami uraikan pada bagian 3.A.a Keterbukaan Informasi ini.

b. CCT

Informasi mengenai CCT telah kami uraikan pada bagian 3.B.b Keterbukaan Informasi ini.

E. Pengambilalihan CCT oleh BTI

a. BTI

Informasi mengenai BTI telah kami uraikan pada bagian 3.A.a Keterbukaan Informasi ini.

b. WTR

Riwayat Singkat WTR

WTR berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat di Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 7, Jl. MT. Haryono Kav. No. 12-13, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, adalah sebuah perseroan terbatas yang berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbaats PT Waskita Toll Road No. 62 tanggal 19 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-14734.40.10.2014 tanggal 25 Juni 2014 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-14734.40.10.2014 tanggal 25 Juni 2014 ("Akta Pendirian WTR").

Akta Pendirian WTR yang berisikan anggaran dasar WTR telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Toll Road No. 12 tanggal 27 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Waskita Toll Road No. AHU-AH.01.03-0028743 tanggal 20 Februari 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0035960.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023 (“**Akta WTR No. 12/2023**”), serta seluruh perubahan-perubahan di atas selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar WTR**”.

Kegiatan Usaha WTR

Berdasarkan Anggaran Dasar WTR, maksud dan tujuan WTR adalah untuk menjalankan usaha di bidang pembangunan, pengusahaan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol dan infrastruktur lainnya di Indonesia baik yang dilakukan secara langsung atau pun melalui anak perusahaan WTR.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka WTR dapat melaksanakan kegiatan usaha berupa aktivitas jalan tol, mencakup kegiatan usaha pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol. Sehubungan dengan aktivitas jalan tol tersebut, WTR dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:

- (a) Melakukan investasi dan penyertaan pada badan usaha jalan tol atau badan usaha lainnya yang bergerak atau berusaha di bidang infrastruktur;
- (b) Merencanakan, membangun, menyediakan, mengelola, memiliki dan selanjutnya mengoperasikan jaringan jalan atau jembatan tol serta infrastruktur lainnya;
- (c) Merencanakan, membangun, menyediakan, mengelola, memiliki, mengembangkan dan selanjutnya mengusahakan fasilitas pengoperasian jalan atau jembatan tol serta fasilitas infrastruktur lainnya;
- (d) Meningkatkan kemampuan sarana dan fasilitas jalan/jembatan tol/infrastruktur lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan jalan/jembatan tol/infrastruktur lainnya kepada masyarakat;
- (e) Memanfaatkan lahan di daerah milik jalan tol yang termasuk lahan yang berbatasan dengan daerah milik jalan tol atau pun lahan infrastruktur lainnya antara lain untuk kegiatan penyediaan lahan matang untuk usaha lain, baik diusahakan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (f) Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki WTR yang antara lain mengusahakan jasa keahlian di bidang perencanaan dan pengoperasian jalan atau jembatan tol serta infrastruktur lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham WTR

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Tunggal Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Toll Road No. 18 tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007556.AH.01.02.Tahun 2017 dan telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Waskita Toll Road No. AHU-AH.01.03-0122643, keduanya tanggal 30 Maret 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.

AHU-0042139.AH.01.11.Tahun 2017 dan (ii) Akta WTR No. 12/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WTR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	31.818.824	31.818.824.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Waskita Karya (Persero) Tbk	16.374.113	16.374.113.000.000	92,530
2. PT Taspen (Persero)	1.321.391	1.321.391.000.000	7,470
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.695.504	17.695.504.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	14.123.320	14.123.320.000.000	

Pengurus dan Pengawasan WTR

Berdasarkan (i) Akta Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Toll Road No. 23 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Waskita Toll Road No. AHU-AH.01.09-0158482 tanggal 1 September 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0171998.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 1 September 2023, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Toll Road No. 04 tanggal 10 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Waskita Toll Road No. AHU-AH.01.09-0310771 tanggal 14 Juli 2025 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157823.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 14 Juli 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris WTR adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Plt. Komisaris Utama : Nani Hendiarti
 Komisaris : Maria Enny Adriana

Direksi

Plt Direktur Utama : Edie Rizliyanto

c. SMI

Riwayat Singkat SMI

SMI berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48 Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta Selatan adalah sebuah perseroan terbatas yang berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta No. 17 tanggal 26 Februari 2009, yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham - Idroes, S.H., LLM, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09067.AH.01.01 tanggal 24 Maret 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 19 Mei 2009 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 13273/2009 (“**Akta Pendirian SMI**”).

Akta Pendirian SMI yang berisikan anggaran dasar SMI telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta No. 16 tanggal 24 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku

pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0014953 tanggal 27 Januari 2023 (“**Akta SMI No. 16/2023**”), serta seluruh perubahan-perubahan di atas selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar SMI**”.

Kegiatan Usaha SMI

Berdasarkan Akta SMI No. 16/2023, maksud dan tujuan SMI adalah untuk mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur dan percepatan penyediaan pembiayaan pembangunan lainnya berdasarkan penugasan pemerintah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka SMI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) pendirian perusahaan yang khusus bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur;
- (b) kegiatan pembiayaan bidang infrastruktur termasuk pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam bentuk:
 - (i) penyertaan modal baik secara langsung maupun dalam bentuk konversi pinjaman menjadi penyertaan modal;
 - (ii) pinjaman dan kegiatan pemberian dukungan kredit untuk pembiayaan infrastruktur.
- (c) pengembangan kemitraan dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur;
- (d) penyediaan jasa pendukung untuk investor baik investor domestik maupun investor asing seperti konsultasi investasi dan aktivitas lainnya untuk mewujudkan peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur;
- (e) kegiatan penelitian dan pengembangan serta sosialisasi terkait kegiatan infrastruktur;
- (f) pengelolaan dan penyaluran dana untuk dan atas nama, serta kepentingan donatur melalui mekanisme penerusan dana dalam rangka optimalisasi dana untuk mendukung penyediaan infrastruktur;
- (g) kegiatan pemberian fasilitas pengembangan proyek, pemberian bantuan teknis dan pemberian jasa konsultasi untuk mendukung upaya percepatan pembangunan infrastruktur;
- (h) kegiatan terkait upaya penyelamatan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - (i) pengambilalihan kepemilikan atas agunan, baik semua maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perusahaan, dengan ketentuan agunan tersebut wajib dicairkan secepatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (ii) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara yang berasal dari konversi utang menjadi saham kepada debitur atau pihak terkait lainnya untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau.

- (i) kegiatan lainnya terkait upaya percepatan pembangunan infrastruktur setelah mendapat persetujuan dari RUPS;
- (j) perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha pada bidang pembiayaan pembangunan lainnya, berdasarkan penugasan pemerintah.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SMI

Berdasarkan Akta No. 29 tanggal 17 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima oleh dan diberitahukan kepada Menkum yang dibuktikan melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menkum No. AHU-AH.01.03-0199973 tanggal 17 Mei 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Negara Republik Indonesia	30.516.600	30.516.600.000.000	100,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.516.600	30.516.600.000.000	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	19.483.400	19.483.400.000.000	

Pengurus dan Pengawasan SMI

Berdasarkan (i) Akta No. 13 tanggal 13 Maret 2025 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima oleh dan diberitahukan kepada Menkum yang dibuktikan melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0144529 tanggal 14 Maret 2025 dan (ii) Akta No. 35 tanggal 22 Mei 2025 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima oleh dan diberitahukan kepada Menkum yang dibuktikan melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0265059 tanggal 26 Mei 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Andini Hadiyanto
 Komisaris : Askolani
 Komisaris Independen : Ancella Anitawati Hermawan
 Komisaris Independen : Dikdik Yustandi
 Komisaris Independen : Arief Wibisono Lubis

Direksi

Direktur Utama : Reynaldi Hermansjah
 Direktur : Sylvi Juniarty Gani
 Direktur : Pradana Murti
 Direktur : Faaris Pranawa
 Direktur : Aradita Priyanti

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Kanny Hidayat Yamasawasa Wijaya
 Anggota : Muhammad Faishol

d. CCT

Informasi mengenai CCT telah kami uraikan pada bagian 4.B.b Keterbukaan Informasi ini

III. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Bakrie Tower Lantai 35-37, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 13 Maret 1951, yang dibuat di hadapan Sie Khwan Djioe, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. J.A. 8/81/6 tanggal 25 Agustus 1951, dan telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 774 tanggal 1 September 1951, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 94 tanggal 23 November 1951, Tambahan BNRI No. 550 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Akta Pendirian Perseroan yang berisikan anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 tanggal 20 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0027443 tanggal 24 Desember 2024, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkum di bawah No. AHU-0282487.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 24 Desember 2024 (**"Akta No. 117/2024"**).

Akta Pendirian, Akta No. 117/2024, serta seluruh perubahan-perubahannya di atas selanjutnya disebut sebagai **"Anggaran Dasar Perseroan"**.

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 19 tanggal 4 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang (i) telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040425.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 5 Juli 2024 dan (ii) telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0168991 tanggal 5 Juli 2024, serta keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkum di bawah No. AHU-0135300.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 5 Juli 2024, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk menjalankan usaha di bidang jasa, industri, konstruksi, dan perdagangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) kegiatan usaha utama, antara lain (i) aktivitas perusahaan holding, (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, (iii) aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis; dan
- (b) kegiatan usaha penunjang, antara lain (i) industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi, (ii) industri pengecoran besi dan baja, (iii) industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi, (iv) industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, (v) pembangkit tenaga listrik, (vi) distribusi gas alam dan buatan, (vii) konstruksi bangunan sipil jalan, (viii) konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, *fly over*, dan *underpass*, (ix) jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan sipil, (x) perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berkaitan dengan itu, (xi) perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, (xii) perdagangan besar berbagai macam material bangunan, (xiii) aktivitas jalan tol, (xiv) aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, (xv) kawasan industri, (xvi) industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, (xvii) pertambangan gas alam, (xviii) aktivitas desain alat transportasi dan permesinan, (xix) industri pencetakan 3D *printing*, dan (xx) portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.

Namun, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah (i) aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200), (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209), dan (iii) aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis (KBLI 74902).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No. 117/2024 dan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Electronic Data Interchange Indonesia selaku BAE Perseroan tanggal 25 Juli 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Harga Nominal (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar				
Seri A	77.500.800	5.687	440.747.049.600	4,140%
Seri B	368.128.800	796	293.030.524.800	2,752%
Seri C	8.984.667.760	227	2.039.519.581.520	19,157%
Seri D	51.285.282.796	99	5.077.242.996.804	47,689%
Seri E	233.000.000.000	12	2.796.000.000.000	26,262%
Jumlah Modal Dasar	293.715.580.156		10.646.540.152.724	100,000%
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. Port Fraser International Ltd	46.352.744.597	12	556.232.935.164	11,675%
2. Fountain City Investment Ltd	38.445.133.000	12	461.341.596.000	9,684%
3. Levoca Enterprise Ltd	27.898.722.798	12	334.784.673.576	7,027%
4. Eurofa Capital Investment Inc	11.718.750.000	12	140.625.000.000	2,952%
5. PT Biofuel Indo Sumatra	2.156.286.600	227	489.477.058.200	10,274%
6. R.A. Sri Dharmayanti	13.223.000	99	1.309.077.000	0,027%
7. Armansyah Yamin	16.799	5.687	95.535.913	0,002%
	4.000.000	99	396.000.000	0,008%
8. Masyarakat lainnya	46.827.955.715		2.779.915.846.918	58,350%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	173.416.832.509		4.764.177.722.771	100,000%
Saham dalam Portepel				
Jumlah Saham dalam Portepel	120.298.747.647		5.882.362.429.953	

Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Menkum di bawah No. AHU-AH.01.09-0140225 tanggal 14 Juli 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133178.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Armansyah Yamin
 Komisaris Independen : Raniwati Malik

Direksi

Direktur Utama : Anindya Novyan Bakrie
 Wakil Direktur Utama : Anindra Ardiansyah Bakrie
 Direktur : Hendrajanto Marta Sakti
 Direktur : R.A. Sri Dharmayanti
 Direktur : Kartini Sally

Masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berlaku sejak tanggal 16 Juni 2023 dan akan berakhir pada tahun 2026.

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI SERTA PENGARUH RENCANA TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan dilakukannya Rencana Transaksi

Transaksi ini dilakukan sehubungan dengan adanya peluang strategis bagi Perseroan untuk mengakuisisi seluruh kepemilikan saham CCT yang saat ini dimiliki oleh SMI sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan WTR 35% (tiga puluh lima persen). Saat ini Perseroan telah memiliki 10% (sepuluh persen) saham di CCT baik secara langsung ataupun melalui Grup Usaha, sehingga dengan adanya rencana divestasi dari SMI dan WTR atas saham CCT, Perseroan yang berdasarkan anggaran dasar CCT memiliki hak untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu (*Right of First Offer/ROFO*) untuk mengakuisisi saham yang akan didivestasikan oleh SMI dan WTR tersebut, menilai rencana akuisisi ini merupakan kesempatan dan momentum tepat untuk mengkonsolidasikan kepemilikan penuh atas CCT.

Pertimbangan utama dilakukannya transaksi ini adalah untuk memperkuat posisi Grup Usaha Perseroan dalam sektor infrastruktur nasional, sejalan dengan strategi bisnis jangka panjang Perseroan yang berfokus pada pengembangan infrastruktur dan manufaktur. Dengan memiliki 100% (seratus persen) kepemilikan atas saham CCT, Perseroan diharapkan dapat mengoptimalkan sinergi usaha, meningkatkan kontrol operasional dan strategis atas aset jalan tol tersebut, serta mendorong kontribusi pendapatan yang berkelanjutan dan signifikan terhadap kinerja konsolidasian Grup Usaha Perseroan ke depan.

B. Pengaruh Rencana Transaksi Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Informasi keuangan proforma ini didasarkan pada laporan keuangan konsolidasian historis Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2025 yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan auditor independen, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim konsolidasian No. NA25/P.JNR/06.05.01 tertanggal 5 Juni 2025, yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1792). Berikut adalah ringkasan laporan keuangan proforma konsolidasian Perseroan yang terdiri dari proforma laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2025 serta proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebagai berikut:

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2025.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Perseroan (tidak diaudit)	CCT (diaudit)	Penyesuaian	Eliminasi	Perseroan (Proforma)
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	126.181	21.895	-	-	148.076
Investasi jangka pendek					
Pihak ketiga	506.546	-	-	-	506.546
Pihak berelasi	6.487	-	-	-	6.487
Piutang usaha - neto					
Pihak ketiga	605.955	800	-	-	606.755
Pihak berelasi	138	1.213	-	-	1.351
Piutang lain-lain - neto					
Pihak ketiga	480.502	62.405	-	-	542.907
Pihak berelasi	4.974	-	-	-	4.974
Persediaan - neto	912.805	-	-	-	912.805
Beban dibayar dimuka	5.298	-	-	-	5.298
Uang muka	232.876	525	-	-	233.401
Pajak dibayar dimuka	150.543	-	-	-	150.543
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	7.894	126.804	1.459.218	-	1.593.916
Total Aset Lancar	3.040.199	213.642	1.459.218	-	4.713.059
Aset Tidak Lancar					
Piutang pihak berelasi - neto	24.093	66.553	1.000.000	(1.065.503)	25.143
Investasi pada entitas asosiasi	10.000	-	-	-	10.000
Investasi jangka panjang lainnya	1.025.076	-	4.006.335	(4.015.678)	1.015.733
Aset tetap - neto	2.079.540	583	-	572	2.080.695
Aset pajak tangguhan - neto	82.283	5.421	-	-	87.704

Uraian	Perseroan (tidak diaudit)	CCT (diaudit)	Penyesuaian	Eliminasi	Perseroan (Proforma)
Biaya pengembangan proyek	64.094	-	-	-	64.094
Aset takberwujud - neto	698	-	-	-	698
Hak pengusahaan jalan tol - neto	-	12.266.207	-	3.442.118	15.708.325
Aset tidak lancar lainnya	550.580	94	-	-	550.674
Total Aset Tidak Lancar	3.836.364	12.338.858	5.006.335	(1.638.491)	19.543.066
TOTAL ASET	6.876.563	12.552.500	6.465.553	(1.638.491)	24.256.125
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Pinjaman jangka pendek					
Pihak ketiga	753.949	-	-	-	753.949
Utang usaha					
Pihak ketiga	530.695	24.318	-	-	555.013
Pihak berelasi	9.734	479.183	-	-	488.917
Utang lain-lain					
Pihak ketiga	189.356	-	-	-	189.356
Pihak berelasi	25.284	2.102.077	(2.102.077)	-	25.284
Beban akrual	137.746	44.003	-	-	181.749
Uang muka pelanggan	253.546	-	-	-	253.546
Utang pajak	57.731	1.193	-	-	58.924
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun					
Pinjaman jangka panjang	122.614	43.753	(43.753)	-	122.614
Liabilitas sewa	6.433	181	-	-	6.614
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.087.088	2.694.708	(2.145.830)	-	2.635.966
Liabilitas Jangka Panjang					
Liabilitas pajak tangguhan - neto	112.099	-	-	757.392	869.491
Liabilitas imbalan pascakerja	231.377	316	-	-	231.693
Utang pihak berelasi	90.083	986.453	278.630	(1.069.397)	285.769
Utang lain-lain jangka panjang					
Pihak ketiga	-	376	5.148.000	-	5.148.376
Provisi pelapisan jalan tol	-	19.703	-	-	19.703
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun					
Pinjaman jangka panjang	315.357	7.032.798	2.743.753	-	10.091.908
Liabilitas sewa	8.263	16	-	-	8.279
Total Liabilitas Jangka Panjang	757.179	8.039.662	8.170.383	(312.005)	16.655.219
TOTAL LIABILITAS	2.844.267	10.734.370	6.024.553	(312.005)	19.291.185
EKUITAS					
Modal ditempatkan dan disetor penuh					
	4.764.178	80.000	-	(80.000)	4.764.178
Tambahan modal disetor	(1.750.758)	-	-	-	(1.750.758)
Komponen ekuitas lainnya	(52.343)	2.565.335	-	(2.565.335)	(52.343)
Saldo laba (defisit)	385.217	(827.205)	441.000	1.318.849	1.317.861
Subtotal	3.346.294	1.818.130	441.000	(1.326.486)	4.278.938
Kepentingan nonpengendali	686.002	-	-	-	686.002
EKUITAS - NETO	4.032.296	1.818.130	441.000	(1.326.486)	4.964.940
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	6.876.563	12.552.500	6.465.553	(1.638.491)	24.256.125

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian proforma untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Perseroan (tidak diaudit)	CCT (diaudit)	Penyesuaian	Eliminasi	Perseroan (Proforma)
PENDAPATAN NETO	953.801	218.044	-	-	1.171.845
BEBAN POKOK PENDAPATAN	749.571	79.300	-	-	828.871
LABA BRUTO	204.230	138.744	-	-	342.974
BEBAN USAHA					
Beban karyawan	64.568	8.387	-	-	72.955
Beban umum dan administrasi	44.149	4.325	-	-	48.474
Beban penjualan	33.177	-	-	-	33.177
TOTAL BEBAN USAHA	141.894	12.712	-	-	154.606
LABA (RUGI) USAHA	62.336	126.032	-	-	188.368

Uraian	Perseroan (tidak diaudit)	CCT (diaudit)	Penyesuaian	Eliminasi	Perseroan (Proforma)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Keuntungan atas pelepasan saham - neto	2.342	-	-	-	2.342
Kerugian selisih kurs - neto	(304)	-	-	-	(304)
Penghasilan (beban) bunga dan keuangan - neto	(6.618)	(250.121)	-	-	(256.739)
Penghasilan dari pengukuran kembali saham CCT	-	-	441.000	-	441.000
<i>Negative goodwill</i>	-	-	-	487.750	487.750
Lain-lain - neto	12.037	64	-	3.894	15.995
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto	7.457	(250.057)	441.000	491.644	690.044
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
	69.793	(124.025)	441.000	491.644	878.412
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(10.769)	-	-	-	(10.769)
Tanggungan	1.342	913	-	-	2.255
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto	(9.427)	913	-	-	(8.514)
LABA (RUGI) NETO	60.366	(123.112)	441.000	491.644	869.898
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	10.328	-	-	-	10.328
Perubahan neto atas nilai wajar efek ekuitas tercatat	(1.301)	-	-	-	(1.301)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas program pensiun imbalan pasti	(2.949)	(1)	-	-	(2.950)
Pajak penghasilan terkait	560	-	-	-	560
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - NETO	6.638	(1)	-	-	6.637
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF NETO	67.004	(123.113)	441.000	491.644	876.535

V. RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI PENILAIAN ATAS OBJEK TRANSAKSI

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Kusananto & Rekan (“KR”) sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), sesuai dengan Surat Penugasan No. KR/250403-003 tanggal 3 April 2025 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan untuk memberikan penilaian atas 90,00% (sembilan puluh koma nol persen) Saham PT Cimanggis Cibitung Tollways dan Pinjaman Pemegang Saham PT Cimanggis Cibitung Tollways kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Waskita Toll Road dengan laporan No. 00099/2.0162-00/BS/10/0153/1/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 (“Laporan Penilaian”).

a. Identitas Pihak yang Melakukan Rencana Transaksi

Pihak yang melakukan Rencana Transaksi adalah Perseroan, BTI, BIIN, CCT, Lembaga jasa keuangan dan/atau pihak ketiga (“Kreditur”), SMI dan WTR.

b. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar 90,00% (sembilan puluh koma nol persen) saham CCT dan Pinjaman Pemegang Saham CCT kepada SMI dan WTR

c. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Maret 2025.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan CCT yang disusun oleh manajemen CCT. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja CCT pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja CCT yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja CCT yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis CCT dan informasi manajemen CCT terhadap proyeksi laporan keuangan CCT tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian CCT dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan CCT atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan CCT bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan dan CCT.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum CCT berdasarkan anggaran dasar CCT.

e. Pendekatan dan Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow (DCF) method*) dan metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh CCT di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha CCT. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi CCT diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha CCT. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan CCT. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

f. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp3.648,24 miliar (tiga ribu enam ratus empat puluh delapan koma dua empat miliar Rupiah).

VI. RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik KR sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), sesuai dengan Surat Penugasan No. KR/250403-003 tanggal 3 April 2025 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan untuk memberikan laporan kewajaran Transaksi dengan laporan No. 00102/2.0162-00/BS/10/0153/1/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 ("**Laporan Pendapat Kewajaran**"):

a. Pihak yang bertransaksi

Pihak yang melakukan Rencana Transaksi adalah Perseroan, BTI, BIIN, CCT, Kreditur, SMI, dan WTR.

b. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

- Transaksi dimana BTI merencanakan untuk membeli dan menerima sebanyak 72.000.000 (tujuh puluh dua juta) saham atau setara dengan 90,00% (sembilan puluh koma nol persen) saham CCT dari SMI dan WTR termasuk pinjaman pemegang saham CCT kepada SMI dan

WTR dengan nilai transaksi sebesar Rp3.565,34 miliar (tiga ribu lima ratus enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah).

- Transaksi dimana BTI merencanakan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman sebanyak-banyaknya sebesar USD\$312 juta (tiga ratus dua belas juta Dolar AS) dari Kreditur yang akan jatuh tempo maksimal selama tujuh tahun sejak tanggal penarikan fasilitas pinjaman.
- Transaksi dimana Perseroan merencanakan untuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada Kreditur.
- Transaksi dimana BIIN merencanakan untuk memberikan jaminan atas 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham BTI kepada Kreditur.
- Transaksi dimana BTI merencanakan untuk memberikan fasilitas pinjaman pemegang saham bridging sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.700,00 miliar (dua ribu tujuh ratus koma nol miliar Rupiah) kepada CCT yang akan jatuh tempo dalam 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang, fasilitas pinjaman pemegang saham *convertible* sebanyak-banyaknya sebesar Rp900,00 miliar (sembilan ratus koma nol miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo dalam 36 (tiga puluh enam) bulan dan dapat diperpanjang, serta fasilitas pinjaman pemegang saham operasional sebanyak-banyaknya sebesar Rp100,00 miliar (seratus koma nol miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo dalam 36 (tiga puluh enam) bulan dan dapat diperpanjang.

c. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 17/2020.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan CCT berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan CCT.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat

dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Rencana Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi.

f. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar.

VII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan RUPSLB sesuai dengan POJK 15/2020 melalui situs web BEI <https://www.idx.co.id/id>, platform eASY.KSEI dan situs web Perseroan <https://bakrie-brothers.com/id/> tanggal 24 Juli 2025. Pemanggilan RUPSLB akan diumumkan melalui media yang sama pada tanggal 15 Agustus 2025.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rencana Transaksi akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 8 September 2025
Waktu : Pukul 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, yang berkedudukan di Jakarta Selatan

Mata Acara RUPSLB sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana transaksi material yang dilakukan oleh BTI sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk memperoleh pinjaman.
2. Persetujuan atas rencana transaksi material yang dilakukan oleh BTI sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk melakukan pemberian pinjaman kepada CCT.
3. Persetujuan atas pemberian penjaminan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman yang diterima langsung oleh BTI sebagai perusahaan terkendali Perseroan.
4. Persetujuan atas rencana transaksi material yang dilakukan BTI sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk melakukan pengambilalihan CCT.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPSLB untuk Agenda ke-1, Agenda ke-2, dan Agenda ke-4

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB Perseroan akan mengikuti ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41 POJK 15/2020.

RUPSLB Pertama:

RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

RUPSLB Kedua:

Dalam hal kuorum pada RUPSLB pertama tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB kedua tersebut.

RUPSLB Ketiga:

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPSLB untuk Agenda ke-3

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB Perseroan akan mengikuti ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 43 POJK 15/2020.

RUPSLB Pertama:

RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

RUPSLB Kedua:

Dalam hal kuorum pada RUPSLB pertama tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB kedua tersebut.

RUPSLB Ketiga:

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

VIII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi ini merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa:

1. Rencana Transaksi ini bukan merupakan suatu transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; dan
2. Semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan Rencana Transaksi, dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB) pada hari Senin sampai dengan hari Jumat (kecuali hari libur) di kantor Perseroan dengan alamat berikut:

PT Bakrie & Brothers Tbk
Bakrie Tower, Lantai 35 – 37
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H. R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940
Telepon: +62-21-2991-2222
Website: www.bakrie-brothers.com
Email: ir@bakrie.co.id

Jakarta, 31 Juli 2025

Direksi